

**ASPEK HUKUM BISNIS ATAS TINDAKAN AKUISISI
PERUSAHAAN TRANSPORTASI GRAB KEPADA
PERUSAHAAN UBER**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DARA AYUNINGSARI NASUTION
NPM. 1406200041



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : DARA AYUNINGSARI NASUTION
NPM : 1406200041
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM BISNIS ATAS TINDAKAN AKUISISI PERUSAHAAN TRANSPORTASI GRAB KEPADA PERUSAHAAN UBER
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
08/12 2019	diskusi judul	<i>h</i>
07/01 2020	revisi proposal	<i>h</i>
27/01 2020	Semua proposal, perbaikan	<i>h</i>
10/02 2020	Tuliskan, tugas pertama & rencana - grade.	<i>h</i>
16/03 2020	Bab I, bahan, buku & jurnal kesimpulan - saran.	<i>h</i>
20/03 2020	Bab II, sumber, bab III, di tambahkan	<i>h</i>
27/03 2020	- tambah data-data tlg grab	<i>h</i>
5/04 2020	- koreksi kesimpulan saran	<i>h</i>
9/04 2020	Perbaiki buku.	<i>h</i>
9/04 2020	- ke Unit tlg	<i>h</i>

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DARA AYUNINGSARI NASUTION
NPM : 1406200041
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM BISNIS ATAS TINDAKAN AKUISISI PERUSAHAAN TRANSPORTASI GRAB KEPADA PERUSAHAAN UBER


PENDAFTARAN : 12 November 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DARA AYUNINGSARI NASUTION
NPM : 1406200041
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
**JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM BISNIS ATAS TINDAKAN
AKUISISI PERUSAHAAN TRANSPORTASI GRAB
KEPADA PERUSAHAAN UBER**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 09 November 2020

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DARA AYUNINGSARI NASUTION
NPM : 1406200041
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM BISNIS ATAS TINDAKAN AKUISISI PERUSAHAAN TRANSPORTASI GRAB KEPADA PERUSAHAAN UBER

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. Assoc.Prof.Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. Assoc.Prof.Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DARA AYUNINGSARI NASUTION**
NPM : 1406200041
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Aspek Hukum Bisnis Atas Tindakan Akuisisi
Perusahaan Transportasi Grab Kepada Perusahaan
Uber

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 November 2020

Saya yang menyatakan



DARA AYUNINGSARI NASUTION

ABSTRAK

ASPEK HUKUM BISNIS ATAS TINDAKAN AKUISISI PERUSAHAAN TRANSPORTASI GRAB KEPADA PERUSAHAAN UBER

DARA AYUNINGSARI NASUTION
NPM. 1406200041

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Akuisisi atau Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham dan/atau aset perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan dan/atau aset perusahaan tersebut. Salah satu contoh akuisisi terbesar yang telah terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini ialah akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Grab mengakuisisi perusahaan PT. Uber. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyedia transportasi. Atas hal itu kerjasama akuisisi yang dilakukan mengakibatkan potensi pengendalian transportasi di wilayah kerjasama kedua perusahaan itu menjadi sangat besar. Atas hal itu maka perlu dikaji lebih jauh terkait akibat hukum yang akan di timbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh Grab mengakuisisi Uber tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya kesepakatan akuisisi antara Grab dan Uber, proses akuisisi Grab terhadap Uber, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya kesepakatan akuisisi antara Grab dan Uber pada pokoknya yaitu faktor pengambilalihan aset Uber kepada Grab, faktor untuk saling mempelajari teknologi dan pengalaman usaha satu sama lain dan faktor kurang berkembangnya perusahaan transportasi Uber di Indonesia dan faktor pendukung lainnya. Proses akuisisi Grab ke Uber pada dasarnya berlandaskan Pasal 125-Pasal 127 UU PT yaitu prakarsa akuisisi datang dari Direksi, selanjutnya Direksi harus meminta persetujuan RUPS, kemudian Direksi harus terlebih dahulu menyusun rancangan. Untuk rancangan ini setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dimintakan persetujuan RUPS. Maksud pengambilalihan itu harus diiklankan paling sedikit dalam satu surat kabar, dan mengumumkannya secara tertulis kepada para karyawan perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Akibat hukum akuisisi bisa berdampak pada pengendalian, beralihnya saham pemegang saham/investor, berpengaruh pada pekerja/karyawan, dan bisa mengakibatkan sanksi dari KPPU.

Kata kunci: Hukum Bisnis, Akuisisi, Perusahaan, Transportasi, Grab, Uber.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Bisnis Atas Tindakan Akuisisi Perusahaan Transportasi Grab Kepada Perusahaan Uber”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Papa alm.Zulfan Nasution dan Mama Fitria yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakek dan nenek serta adik saya tercinta Vinka Jihan Sukma Nasution yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Rasa syukur dan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada teman dekat saya Dian sitanggung, S.H yang telah membantu secara materil dan moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Rini Sartika Barus,S.H , Jihan Dwi Mawarni,S.H, Sri Retno Purwati,S.H, dan yang akan segera mendapatkan gelar Sarjana Hukum bersama saya Putri Diana Pohan. Dan begitu pula kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya Agon, Tari, Nisa, Kak Dina, Kak Ayu, dan Chintya.

Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 09 November 2020

Hormat saya,
Penulis

Dara Ayuningsari Nasution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan penelitian	13
2. Sifat penelitian	14
3. Sumber data	14
4. Alat pengumpul data	15
5. Analisis data	16
E. Definisi Operasional	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Jenis-jenis Perusahaan	19
1. Perseoran Terbatas	19
2. Firma	21
3. <i>Commanditaire Vennootschap</i>	21
4. Usaha Dagang `	22
5. Badan Usaha Milik Negara	22
6. Koperasi	22
7. Yayasan	23

B. Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Kegiatan Bisnis	24
1. Merger	24
2. Konsolidasi	25
3. Akuisisi	26
C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	28
D. Ketenagakerjaan	30
1. Pengertian Tenaga Kerja	30
2. Hubungan Kerja	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Kesepakatan Akuisisi Antara Perusahaan Transportasi Grab dan Perusahaan Uber	35
B. Proses Akuisisi Antara Perusahaan Transportasi Grab dan Perusahaan Uber	49
C. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Akuisisi	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement*-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari *entrepreneur* tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.¹ Hukum bisnis mengatur tentang banyak hal, diantaranya mengenai perseroan terbatas, kontrak bisnis, pasar modal, merger dan akuisisi, perkreditan, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, bisnis internasional dan masih banyak lagi.

Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah bisnis sendiri diambil dari kata *business* (bahasa Inggris) yang berarti kegiatan usaha. Oleh karena itu, secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, kegiatan atau usaha dalam bidang bisnis ini dapat dibedakan dalam tiga bidang berikut ini:

¹ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 2.

1. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan, baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antarnegara untuk tujuan memperoleh keuntungan.
2. Usaha dalam arti kegiatan industry, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya.
3. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa (*service*), yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan.²

Berkaitan dengan kegiatan di atas, maka dicoba untuk dirumuskan bahwa hukum bisnis merupakan serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Maka, dengan kata lain salah satu pembahasan dalam kegiatan hukum bisnis ialah kegiatan-kegiatan yang dilakukan badan hukum (perusahaan), termasuk di dalamnya perusahaan penyedia jasa transportasi seperti Grab dan Uber yang pada pokoknya akan di jabarkan dalam penelitian ini.

Para pelaku bisnis (seperti Grab dan Uber) dalam menjalankan kegiatannya dituntut bertindak jujur (*fair*). Dalam kaitan ini, profesionalisme dalam menjalankan kegiatan bisnis suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana diketahui, pada era globalisasi ini pergerakan para pelaku usaha dari satu tempat ke tempat lainnya demikian cepat. Untuk itu, para pelaku usaha akan berhenti satu tempat jika melihat ada peluang usaha di situ. Jadi, tidaklah mengherankan, jika era masa kini disebut sebagai era persaingan dunia bisnis yang cukup ketat.³ Dalam menjalankan bisnisnya, berbagai bentuk usaha ditempuh oleh pebisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut.

² Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis (Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indoneisa)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 29.

³ Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 228.

Karenanya, sejak ratusan tahun yang silam telah terbentuk berbagai bentuk usaha yang maju dan mundur sesuai dengan perkembangan zaman. Dewasa ini ada berbagai bentuk perusahaan, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, di mana dalam bidang ini, hukum sangat intens mengaturnya. Oleh sebab itu, setelah diuji oleh perkembangan zaman, maka terbentuklah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaan, dengan berbagai konsekuensi dan liku-liku yurisprudensi.⁴

Terkait hal pembahasan ini perusahaan yang dimaksud ialah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas, yaitu persoalan terkait akuisisi yang dilakukan oleh PT. Grab terhadap PT. Uber. Maksud perusahaan disini dibatasi hanya terhadap perseoran terbatas dikarenakan hanya Perusahaan dalam bentuk Perseoran Terbataslah yang dapat melakukan kegiatan kerjasama bisnis berupa akuisisi yang dapat berpotensi mengarah pada persaingan usaha tidak sehat, tentu saja dalam hal ini tentang usaha jasa transportasi online.

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk perusahaan yang banyak digunakan di Indonesia ,karena memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan lainnya. Salah satu keistimewaan Perseroan Terbatas adalah bentuk hukum Perseroan yang badan hukum. Karena bentuknya yang badan hukum maka Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang mandiri, sebagaimana orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum dan mempertahankan haknya di dalam hukum.⁵

⁴ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 35.

⁵ Irawati. "Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas". *dalam Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017, halaman 133.

Selanjutnya dalam berbagai kepustakaan dikatakan bahwa perusahaan merupakan suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam KUHD dan peraturan lainnya di luar KUHD. Namun demikian secara eksplisit, hal yang dimaksud dengan perusahaan tidak ada dijumpai dalam KUHD itu sendiri. Namun, Menteri Kehakiman Nederland (*Minister van Justitie Nederland*) dalam memori jawaban kepada Parlemen menafsirkan pengertian perusahaan sebagai berikut: “Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri”. Selain daripada itu Molenggraaf memberikan perumusannya sebagai berikut:

Barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Kemudian, perumusan ini ditambahkan oleh Polak dengan menyatakan bahwa suatu perusahaan mempunyai keharusan melakukan pembukuan.⁶

Defenisi yang diekmukakan oleh Pemerintah Belanda tersebut saat ini sudah tidak tepat lagi karena dijumpai perusahaan di Indonesia yang tidak selalu terang-terangan dalam berusaha, bahkan masyarakat hanya mengenal nama perusahaan di papan nama dengan tidak menjelaskan tentang bidang usahanya. Menurut ensiklopedia bebas Wikipedia, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di

⁶ Zaeni Asyhadie. *Op.Cit.*, halaman 31-32.

pemerintah secara resmi. Jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam.
2. Perusahaan agraris adalah perusahaan yang bekerja dengan cara mengolah lahan/ladang.
3. Perusahaan industry adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya.
4. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan.
5. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa (kegiatan inilah yang termasuk dilakukan oleh Perusahaan Grab dan Perusahaan Uber sebagai penyedia jasa transportasi).⁷

Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan sebagai berikut: “Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.” Dari pengertian tersebut ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia;
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.⁸

Melalui unsur-unsur perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan

⁷ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, halaman 4.

⁸ Zaeni Asyhadie . *Op.Cit.*, halaman 32.

terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian ini telah diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia (seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dengan berbagai bentuk hukum.⁹

Zainal Asikin berpendapat bahwa hukum perusahaan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur seluruh aspek kegiatan perusahaan, baik dari aspek pendirian perusahaan, proses bekerjanya, dan beroperasinya perusahaan sampai bubarnya perusahaan.¹⁰ Oleh sebab itu salah satu kegiatan hukum yang dapat dilakukan suatu perusahaan ialah melakukan kerjasama akuisisi kepada perusahaan lain, sebagaimana yang dilakukan oleh pihak perusahaan Grab kepada perusahaan Uber. Akuisisi yang dilakukan kedua perusahaan ini menjadi perbincangan hangat bagi para pelaku usaha termasuk menjadi kajian penting oleh pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dikatakan demikian, karena akuisisi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut jika dikaji lebih mendalam dapat berpotensi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikalangan perusahaan penyedia jasa transportasi di Indonesia.

Akuisisi perusahaan disebut dengan istilah pengambilalihan perusahaan. Yang dimaksudkan adalah mengambil alih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan, yang dilakukan biasanya dengan mengambil alih mayoritas saham

⁹ *Ibid.*, halaman 33.

¹⁰ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. *Op.Cit.*, halaman 6.

atau mengambil alih sebagian besar asset-aset perusahaan. Berbeda dengan merger dan konsolidasi di mana hasilnya akan ada perusahaan yang lenyap sebagai akibatnya, maka akibat dari tindakan akuisisi tidak ada perusahaan yang lenyap setelah akuisisi. Baik perusahaan yang mengambil alih (pengakuisisi) maupun perusahaan yang diambil alih (perusahaan target) tetap eksis setelah tindakan akuisisi terjadi. Hanya kekuasaan pengontrol terhadap perusahaan target saja yang berubah sebagai akibat dari akuisisi tersebut.¹¹

Salah satu contoh akuisisi terbesar yang telah terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini ialah akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Grab mengakuisisi perusahaan PT. Uber. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyedia transportasi. Atas hal itu kerjasama akuisisi yang dilakukan mengakibatkan potensi pengendalian transportasi di wilayah kerjasama kedua perusahaan itu menjadi sangat besar.

Grab kini menjadi decacorn pertama di Asia Tenggara. Artinya dia telah memiliki valuasi atau nilai perusahaan di atas US\$ 10 miliar, yakni setara Rp 140 triliun (kurs Rp 14.000 per dolar AS). Dalam perjalanannya, salah satu aksi bisnis yang cukup menonjol dari Grab adalah ketika berhasil mengakuisisi operasional Uber di Asia Tenggara. Grab secara resmi mengakuisisi Uber pada 26 Maret 2018. Akuisisi Grab terhadap Uber disebut-sebut menjadi kesepakatan terbesar di Asia Tenggara. Pasca akuisisi Uber, Grab otomatis memperluas kepemimpinannya di Asia Tenggara yang paling hemat biaya, karena mengambil alih operasi dan aset Uber di Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand,

¹¹ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 92.

dan Vietnam. Sebagai bagian dari akuisisi, Uber mengantongi 27,5% saham di Grab dan CEO Uber Dara Khosrowshahi akan bergabung dengan petinggi Grab. Untuk meminimalkan gangguan pasca akuisisi, Grab dan Uber bekerja sama melakukan migrasi pengemudi dan pengendara Uber, pelanggan Uber Eats, mitra pedagang, dan mitra pengiriman ke platform Grab. Namun dalam perjalanannya, pasca akuisisi ini tidak berjalan mulus terkait regulasi di masing-masing negara tempat Grab beroperasi.¹²

Regulasi tersebut tentunya juga berlaku terhadap Grab dan Uber yang ada di Indonesia, atas dampak dari akuisisi tersebut perusahaan Uber yang sebelumnya beroperasi sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi serta makanan pesan antar telah beralih kontrol dan pengoprasiaannya kepada pihak Grab secara keseluruhan. Maka berdasarkan beberapa regulasi aturan hukum yang ada di Indonesia, salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akuisisi ini berpotensi melakukan pelanggaran monopoli bisnis.

Hal tersebut juga senada dengan penyampaian oleh Bapak Kurnia Toha selaku ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menilai akuisisi Uber oleh Grab memunculkan dampak tidak sehatnya persaingan usaha di Indonesia. Sebab, kini di Indonesia hanya ada 2 perusahaan transportasi *daring* (dalam jaringan/online), Go-Jek dan Grab, yang saling bersaing. Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan, jika pemain dalam usaha transportasi online ini terlampau sedikit, kemungkinan adanya duopoli sangat besar terjadi. Penetapan

¹² "Ara". GRAB kini menjadi decacorn pertama di Asia Tenggara. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4448147/grab-akuisisi-uber-hingga-jadi-decacorn-pertama-asia-tenggara>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 03:06 WIB.

tarif angkutan daring nantinya hanya dikendalikan oleh kedua perusahaan tersebut.¹³

Ketua KPPU tersebut juga melanjutkan bahwa, pihak KPPU lagi mencari penafsiran, apakah *abuse* (pelanggaran) atau enggak. Kalau di Indonesia sekarang cuma ada 2 (dua) pemain, jadi ini kurang bagus sebenarnya buat usaha, makin banyak pemain makin bagus. Kemudian juga ditambahkan saat ini KPPU sedang dalam proses pendalaman kasus bersama dengan Kementerian Perhubungan. Namun, bukan berarti kasus akuisisi aset Uber oleh Grab tidak dapat ditindaklanjuti. KPPU akan terus melakukan investigasi dan memprioritaskan kasus ini. Jika harga pasaran transportasi online mulai diskriminatif, maka KPPU bisa saja melakukan tindakan lebih lanjut. KPPU akan investigasi kasus ini (akuisisi Grab terhadap Uber). Hal ini akan diutamakan, karena *digital economy* memang sedang diprioritaskan. Akan dilihat tingkah laku perusahaan Grab apakah menghambat pelaku usaha lain, apakah diskriminatif, apakah jual murah dan melakukan *predatory pricing*.¹⁴

Melalui analisis serta antisipasi yang dilakukan oleh pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut di atas terhadap tindakan akuisisi yang dilakukan oleh pihak Grab dan Uber. Menggambarkan bahwasannya akuisisi itu sudah pasti akan menimbulkan dampak dan akibat hukum baik kepada perusahaan lainnya maupun kepada pekerja yang sebelumnya telah bekerja di perusahaan yang sebelumnya di akuisisi (dalam hal ini PT. Uber)

¹³ “Mutia Fauzia”. KPPU: Proses Akuisi Grab dan Uber Picu Iklim Usaha yang Tak Sehat. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/10/143311826/kppu-proses-akuisi-grab-dan-uber-picu-iklim-usaha-yang-tak-sehat>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 03:20 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama mengenai faktor ataupun alasan pendorong kedua belah pihak perusahaan ini mengambil keputusan untuk melakukan akuisisi, dan akibat hukum yang akan terjadi setelah terjadinya akuisisi baik dari sisi perlindungan hukum terhadap pekerja pasca akuisisi perusahaan Grab terhadap perusahaan Uber serta pula proses ataupun prosedur dari terjadinya kerjasama perjanjian akuisisi tersebut. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Aspek Hukum Bisnis Atas Tindakan Akuisisi Perusahaan Transportasi Grab Kepada Perusahaan Uber”**.

1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor-faktor pendorong terjadinya kesepakatan akuisisi antara perusahaan transportasi Grab dan perusahaan Uber?
- b. Bagaimana proses akuisisi antara perusahaan transportasi Grab dan perusahaan Uber?
- c. Apakah akibat hukum dari pelaksanaan akuisisi?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum bisnis terkhusus hukum yang berlaku bagi perusahaan ataupun badan usaha penyedia jasa layanan transportasi. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan akuisisi perusahaan perseroan terbatas kepada pihak perusahaan lainnya.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap para pekerja di perusahaan dan para pengusaha untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan akuisi, termasuk hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha ataupun perusahaan pasca terjadinya akuisisi.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya kesepakatan akuisisi antara perusahaan transportasi Grab dan perusahaan Uber.
2. Untuk mengetahui proses akuisisi antara perusahaan transportasi Grab dan perusahaan Uber.
3. Untuk mengetahui tentang akibat hukum dari pelaksanaan akuisisi.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan akuisisi sebuah perusahaan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Akuisisi Perusahaan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Aspek Hukum Bisnis Atas Tindakan Akuisisi Perusahaan Transportasi Grab Kepada Perusahaan Uber”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Alvi Anggriani, NPM. 10400115042, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Akuisisi Perusahaan”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap proses penyelesaian perbuatan melawan hukum perkara akuisisi perusahaan dengan Nomor Perkara Putusan 02/KPPU-M/2017 oleh KPPU dan juga tentang pertimbangan hukum komisi dalam menjatuhkan putusan pembayaran denda dalam perkara akuisisi Nomor Perkara Putusan 02/KPPU-M/2017 oleh KPPU.

2. Skripsi M. Syahrul Ramadhan Hrp, NPM. 1506200134, Mahasiswa Fakultas Hukum Unviersitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Akuisisi Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum Normatif yang membahas tentang Bentuk Pelaksanaan Akuisisi Saham Perseroan Terbatas yang Menyebabkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait faktor-faktor pendorong terjadinya kesepakatan akuisisi antara Grab dan Uber, termasuk juga terkait proses serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya proses akuisisi Grab kepada Uber tersebut.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencamtukan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan

menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah melalui menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya di dalam penelitian hukum ini, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁶ Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku atau perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁷

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

¹⁷ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21.

5. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pila, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁸ Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.¹⁹

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.²⁰ Definisi operasional itu antara lain:

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 17.

1. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan)
2. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
3. Akuisisi atau Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham dan/atau aset perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan dan/atau aset perusahaan tersebut. (Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat)
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. (Pasal 1 angka 3

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. (Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jenis-jenis Perusahaan

Menurut Achmad Ichsan, berbicara tentang hukum dagang atau hukum niaga (hukum bisnis), maka yang dimaksudkan adalah hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan perdagangan atau perniagaan, usaha atau kehidupan dalam dunia usaha (*bedrifsleven*). Pengertian *bedrif* di sini adalah dalam arti usaha yang dapat dijumpai tidak saja di perusahaan, tetapi juga dalam badan yang melakukan usaha yang disebut dengan badan usaha. Perbedaan antara perusahaan dan badan usaha secara prinsipil tidak ada. Dengan demikian, seorang pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan dalam rangka pengusahaan, ia adalah pengusaha atau usahawan.²¹

Berdasarkan berbagai uraian penjelasan tentang perusahaan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan perusahaan ini disanalah sesuai arti yang dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Perusahaan terbagi atas berbagai bentuk atau jenis, baik itu yang berbadan hukum ataupun tidak, perusahaan-perusahaan yang dimaksud diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennotschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Yang

²¹ Sentosa Sembiring. *Op.Cit.*, halaman 23-24.

dimaksud dengan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Suatu perseroan terbatas biasanya dengan mudah dikenal dalam praktek, yakni dengan membaca singkatan PT di depan namanya (termasuk PT. Grab dan PT. Uber).

Dahulunya, tentang perseroan terbatas ini diatur dalam KUHD. Akan tetapi, ketentuan tentang perseroan terbatas dalam KUHD tersebut kemudian tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, yang merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang perseroan terbatas tersebut. Disamping itu, apabila perseroan terbatas tersebut merupakan perusahaan public atau perusahaan yang telah *go public*, maka terhadapnya berlaku juga Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.²²

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yaitu, memiliki unsur-unsur, harta kekayaan sendiri yang berupa modal dasar dan seluruh nilai nominal saham, melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, bertujuan memperoleh keuntungan/laba, melakukan secara terusmenerus dan memiliki organisasi secara teratur yang artificial yaitu, suatu manusia semu atau badan hukum (*Legal Entity*) yang terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum, badan hukum tersebut dipandang terpisah dari anggotanya dimana keberadaanya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu tertentu dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk

²² Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 35-36.

kepentingan bersama para anggota, kegiatan dimana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.²³

2. Firma

Yang dimaksud dengan firma (*partnership*) adalah suatu usaha bersama antara 2 (dua) orang atau lebih yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu usaha di bawah suatu nama bersama. Perusahaan dalam bentuk firma ini diawal penyebutan namanya sering disingkat dengan “Fa”. Setiap partner dalam suatu firma dapat mengikat dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan, sungguhpun ke dalam mungkin ada pembagian tugas di antara para *partner*. Misalnya, ada *partner* yang menjadi semacam *managing partner*.²⁴

3. *Commanditaire Vennootschap*

Hal yang dimaksud dengan perseoran komanditer atau yang lebih populer dengan istilah CV yang selengkapnya berbunyi *commanditaire Cennotschap*. Dalam berbagai literature dijelaskan, CV adalah perseorang dengan setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yang bertanggungjawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang di lain pihak. Para pelepas uang ini disebut persero anggota pasif, *commanditaris*, *sleeping partner*, tidak bertanggungjawab lebih dari nilai sahamnya masing-masing. Sedangkan anggota persero yang mengurus sehari-hari CV disebut persero aktif atau sering juga disebut dengan *complementaris*.²⁵

²³ Irawati. *Op.Cit.*, halaman 134.

²⁴ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 42.

²⁵ Sentosa Sembiring. *Op.Cit.*, halaman 44.

4. Usaha Dagang

Usaha dagang atau yang dalam praktek sering disingkat dengan “UD”, dalam bahasa Inggris disebut dengan *Sole Proprietorship*, merupakan suatu acara berbisnis secara pribadi dan sendiri (tanpa *partner*) tanpa mendirikan suatu badan hukum, dan karenanya tidak ada harta khusus yang disisihkan sebagaimana halnya dengan suatu badan hukum. Karena itu pula, jika ada tuntutan dari pihak lain, maka tanggung jawabnya secara hukum adalah tanggung jawab pribadi dari pemilik/pendiri dari usaha dagang tersebut. Usaha dagang tersebut dapat diberi nama sesuai dengan yang diinginkan oleh pemiliknya.²⁶

5. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara atau yang sering disingkat dengan BUMN, merupakan bentuk usaha di bidang-bidang tertentu, yang umumnya menyangkut dengan kepentingan umum, di mana peran pemerintah di dalamnya relatif besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari BUMN ini adalah sebagai konsekuensi dan amanah dari konstitusi di mana hal-hal yang penting atau cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.²⁷

6. Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi di mana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas

²⁶ Munir Fuady. *Loc. Cit.*

²⁷ *Ibid.*

kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota. Adapun yang merupakan prinsip-prinsip dari suatu koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggota.
- b. Sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya.
- c. Sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding (proporsional) dengan besarnya jasa para anggota.
- d. Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota.
- e. Prinsip kemandirian, swakarsa dan swasembada.²⁸

Koperasi merupakan bentuk usaha yang sarat dengan visi, misi dan tujuan-tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau Badan Usaha Milik Negara.

7. Yayasan

Hal yang dimaksud dengan yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, yang terdiri atas kekayaan yang disisihkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan yayasan, yaitu tujuannya dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Sosial
- b. Keagamaan
- c. Kemanusiaan

Dengan demikian, berbeda dengan perseroan terbatas yang mempunyai bidang bisnis apa saja asal legal dan hampir tanpa terbatas, sedangkan yayasan hanya boleh mempunyai tujuan atau melakukan kegiatan di 3 (tiga) bidang tersebut di atas. Dalam bahasa Inggris yayasan disebut dengan istilah *foundation*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *stichting*. Karena yayasan merupakan badan hukum, maka terhadap tindakan yang dilakukan untuk dan atas

²⁸ *Ibid.*, halaman 45.

nama yayasan, hanya yayasan dan sebatas harta benda yayasanlah yang dapat dimintakan tanggung jawabnya.²⁹

B. Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Kegiatan Bisnis

1. Merger

Merger atau fusi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Dipandang dari segi ekonomi, ada dua jenis merger yaitu merger horizontal dan merger vertical. Merger horizontal adalah penggabungan satu atau beberapa perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnis (produksinya) berbeda satu sama lain sehingga yang satu dengan yang lainnya merupakan kelanjutan dari masing-masing produk.³⁰

Merger vertical adalah penggabungan satu atau beberapa perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnis berbeda satu sama lain, namun tidak saling mendukung dalam penggunaan produk. Misalnya badan usaha perhotelan, bergabung dengan badan usaha perbankan, perasuransian sehingga di sini terlihat adanya diversifikasi usaha dalam suatu penggabungan badan usaha. Hal ini akan menjurus pada pembentukan suatu kerja sama yang menuju ke arah konsern. Secara umum yang dimaksud dengan konsern adalah suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dijamin oleh suatu perusahaan induk.

²⁹ *Ibid.*, halaman 46.

³⁰ Zaeni Asyhadie. *Op.Cit.*, halaman 134.

Selanjutnya dipandang dari aspek hukum, bentuk kerja sama ini hanya dapat dilakukan pada badan usaha dengan status badan hukum (dalam hal ini perseoran terbatas). Oleh karena itu, Sri Rejeki Hartono menyatakan bahwa fusi (merger) adalah penggabungan sedemikian rupa dari dua perseroan terbatas sehingga dari segi ekonomis (secara ekonomis) dapat dianggap sebagai satu kesatuan. Atas dasar itu, penggabungan perseoran ini merupakan usaha perluasan atau pembesaran perseoran melalui pemilikan atau penyatuan beberapa perseoran ke dalam suatu kepemilikan. Penggabungan ini dapat dilandasi oleh beberapa kepentingan ekonomi, antara lain:

- a. Dapat dimanfaatkan asset yang lebih efisien dalam suatu kesatuan perseroan;
- b. Adanya integrasi usaha, melalui penguasaan atau penggabungan badan usaha yang segaris, sehingga biaya produksi dapat ditekan lebih mudah;
- c. Dengan menggabungkan perseoran diharapkan mampu menarik manajemen yang professional;
- d. Apabila perseroan yang merugi berhubungan dengan perseoran yang memperoleh laba, perseroan yang rugi akan menampakkan performa yang baik karena kerugian tersebut tampak dikurangi oleh perseroan yang diajak bergabung.³¹

2. Konsolidasi

Antara konsolidasi dan merger sering kali dipersamakan sehingga dalam praktik, kedua istilah ini sering dipertukarkan dan dianggap sama artinya, namun sebenarnya terdapat perbedaan pengertian antara konsolidasi dan merger. Dalam merger penggabungan antara dua atau lebih badan usaha tidak membuat badan usaha yang bergabung menjadi lenyap, sedangkan konsolidasi adalah penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling

³¹ *Ibid.*, halaman 134-135.

melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru. Oleh karena itu, konsolidasi ini sering disebut dengan peleburan.

Kerjasama badan usaha dengan bentuk merger dan konsolidasi ini, dalam praktiknya sering kali bertujuan untuk menyehatkan badan usaha yang bersangkutan. Usaha untuk menyehatkan ini dalam hukum bisnis sering disebut restrukturisasi. Restrukturisasi badan usaha yang berarti melakukan perombakan secara mendasar seluruh mata rantai bisnis yang bertujuan untuk mencapai daya saing dan kompetisi, yang berarti bahwa tidak semata-mata menjadikan badan usaha tetap eksis, namun juga tetap memenuhi tuntutan pasar. Perombakan badan usaha tidak hanya menyangkut aspek bisnis, tetapi menyangkut usaha, organisasi, manajemen, keuangan, maupun aspek hukumnya. Bagi badan usaha yang mengalami kesulitan keuangan dan terancam pailit, maka melakukan upaya restrukturisasi badan usaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan.³²

3. Akuisisi

Akuisisi dalam terminologi bisnis diartikan sebagai pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan akuisisi terjadi ketika perusahaan memperoleh aktiva produktif dari perusahaan lain dan mengintegrasikan aktiva-aktiva tersebut kedalam aktiva miliknya. Akuisisi juga dapat terjadi ketika suatu perusahaan memperoleh pengendalian operasi atau fasilitas produktif entitas lain dengan

³² *Ibid.*, halaman 137-138.

memiliki sejumlah besar saham. Dalam akuisisi tidak ada perusahaan yang bubar kedua perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen tetapi terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi. Fenomena akuisisi sebenarnya merupakan keputusan strategis dalam dunia bisnis. Rasionalisasi dalam keputusan akuisisi sering disebut sebagai upaya untuk memacu perusahaan agar lebih sehat dan lebih efisien untuk mencapai sinergi.³³

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseoran tersebut.

Sama halnya pada penggabungan dan peleburan, dalam proses pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diatur dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akuisisi dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh suatu perseoran. Menurut Yahya Harahap dalam buku Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, saham perseroan yang dapat diambil alih adalah saham yang telah ditempatkan dan disetor (*geplaats en gestort aandeel, subscribed and paid-up share*).

Namun dapat juga terhadap saham yang belum dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan (*aandelen in portefeuille*) atau saham *portefel* (portopolio).

³³ David Prasetyo. "Peralihan Pemegang Hak Tanggungan Atas Akuisisi Perseroan Terbatas". *dalam Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 27, Nomor 2, Agustus 2018, halaman 135.

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, cara pengambilalihan saham perseroan dapat dilakukan dengan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.³⁴

C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk oleh Pemerintah ialah salah satu bentuk campur tangan pemerintah untuk menjaga iklim persaingan usaha di Indonesia tetap baik dan sesuai koridor hukum. Hal ini dibenarkan karena Negara mempunyai kedaulatan terhadap setiap kegiatan hukum yang berdampak luas di negaranya, termasuk dalam hal penegakan hukum. Dikatakan demikian, khusus dalam tindakan Akusisi yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dapat dilakukan langkah penegakan hukum oleh KPPU.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).³⁵

³⁴ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. *Op.Cit.*, halaman 119.

³⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antarpelaku usaha di mana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata (bagian hukum bisnis). Lebih dari itu, pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur-unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian Negara. Dalam konteks itulah ranah hukum privat menjadi hukum publik.³⁶ Oleh karenanya perlu dipahami bahwasannya hukum bisnis dalam hal ini cakupannya termasuk luas, dan tidak dapat terlepas dengan kaidah hukum satu dengan kaidah hukum lainnya.

Salah satu lembaga khusus yang dibentuk di Indonesia untuk menangani penegakan hukum khusus sengketa Persaingan Usaha adalah KPPU. Berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tegas mengamanatkan berdirinya suatu komisi yang independen yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU berdiri berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 75 Tahun 1999.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kewenangan yang sangat luas,

³⁶ Mustafa Kamal Rokan. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 275.

meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, dan legislatif, serta konsultatif. Oleh karena itu, lembaga ini disebut memiliki kewenangan konsultatif, yudikatif, legislative, dan eksekutif. Namun dalam hal menjalankan fungsinya, lembaga ini mempunyai kewenangan yang terksesan tumpang tindih. Sebab dapat bertindak sebagai investigator (*investigate function*), peyidik, pemeriksa, dan penuntut (*presecuting function*), pemutus (*adjudication*) dan juga fungsi konsultatif (*consultative function*).

Ini diperlukan, sebab hukum persaingan usaha membutuhkan keahlian khusus yang memahami secara baik tentang hukum persaingan usaha. Perlu diketahui bahwa, hukum persaingan usaha memiliki kekhususan keilmuan terutama kombinasi antara ilmu hukum dan ekonomi. Karenanya, para komisioner di KPPU pada umumnya berlatarbelakang hukum dan ekonomi dan juga disiplin lainnya.³⁷

D. Ketenagakerjaan

1. Pengertian Tenaga Kerja

Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

³⁷ *Ibid.*, halaman 276.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan mendapat upah. Sedangkan yang dimaksud dengan upah di sini adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Hukum yang mengatur sector ketenagakerjaan ini disebut dengan hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Yang dimaksud dengan hukum perburuhan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dengan mana terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh pihak buruh (tenaga kerja) kepada pihak majikan (pengusaha) sebagai atasannya dengan menerima upah. Di samping itu, yang dimaksud dengan pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.³⁸

2. Hubungan Kerja

Hubungan kerja ada yang merupakan hubungan kerja sector formal dan hubungan kerja sector informal. Hubungan kerja sector formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengadung

³⁸ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 191-192.

adanya unsur kepercayaan, upah dan perintah. Sedang yang dimaksud dengan hubungan kerja sector informal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan atau imbalan atau bagi hasil. Hubungan kerja didasari atas suatu perjanjian kerja antara majikan dan buruh, baik perjanjian kerja lisan ataupun perjanjian kerja tertulis. Perjanjian kerja dibuat berlandaskan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kemauan bebas dari kedua belah pihak.
- b. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak.
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Perusahaan, hubungan kerja terjadi setelah diadakannya perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Perjanjian tersebut disebut juga perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja. Perjanjian kerja harus disepakati oleh kedua belah pihak yakni perusahaan sebagai majikan dan pekerja. “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain yaitu majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah. Perjanjian pekerja dibuat sebelum pekerja memulai pekerjaannya. Dengan demikian maka perjanjian pekerja tersebut dibuat antara pekerja dengan

³⁹ *Ibid.*, halaman 192-193.

pemilik saham yang lama bukan yang baru.⁴⁰ Tentang perjanjian kerja merujuk pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengungkap sebagai berikut:

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Selanjutnya Munir Fuady berpendapat perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis. Perjanjian kerja berakhir manakala:

- a. Pekerja meninggal dunia.
- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
- c. Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
- e. Keadaan memaksa.⁴¹

Di samping itu, yang dimaksud dengan perselisihan hubungan kerja adalah perselisihan yang disebabkan oleh ketidaksepahaman antara pengusaha dan pekerja mengenai pelaksanaan hubungan kerja. Senada dengan itu Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengungkap:

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha

⁴⁰ Rizki Istighfariana Achmadi. "Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan". *dalam Jurnal Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 4, Juli 2019, halaman 1464.

⁴¹ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 193.

dengan pekerja/buruh atau serikat perkerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja sangat dipengaruhi pula dari langkah-langkah perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan perusahaannya. Baik itu merger, akuisisi, dan lain sebagainya tentu akan mengubah atmosfer bukan hanya bagi sesama pelaku usaha melainkan pula kepada tenagakerja yang bekerja di dalam perusahaan yang dimaksud.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Kesepakatan Akuisisi Antara Perusahaan Transportasi Grab dan Perusahaan Uber

Sebagaimana diketahui, Uber telah menjual aset, berikut operasional kegiatannya di Asia Tenggara (khususnya Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) kepada Grab pada akhir Maret 2018. Sebagai bagian dari akuisisi tersebut, Uber akan memiliki 27.5 persen saham di Grab dan menempatkan CEO Uber, sebagai salah satu Dewan Direksi (*Board of Director*) Grab. Efektif pada 10 April 2018, PT. Uber Indonesia Technology, operator Uber di Indonesia (selanjutnya disebut Uber Indonesia) menghentikan layanan aplikasinya untuk Indonesia. Namun, aplikasi tersebut masih dapat digunakan di negara lain dengan layanan Uber yang aktif.⁴² Terhadap hal itu tentu Grab mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sebelum memutuskan untuk mengakuisisi Uber, begitu juga sebaliknya bagi perusahaan Uber yang mempunyai faktor-faktor tersendiri sehingga setuju untuk dilakukan akuisisi terhadap perusahaannya.

Pembahasan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya kesepakatan antara Grab kepada Uber, pada awalnya harus mengetahui dari sisi bentuk perusahaan itu sendiri, dalam hal ini perusahaan Grab dan perusahaan Uber. Dengan kata lain tujuan dan aspek dari badan hukum perusahaan ketika

⁴² Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Indonesia. 2018. *Pendapat KPPU terkait Akuisisi Aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia*. Jakarta: Artikel KPPU.

melakukan kegiatan bisnis harus dipahami lebih lanjut, baik itu dari sisi hukumnya maupun dari sisi kebutuhan ekonomi (bisnis) kedua belah pihak perusahaan. Perusahaan yang dimaksud disini ditegaskan kembali ialah khusus perusahaan yang telah berbentuk perseroan terbatas, seperti halnya perusahaan Grab dan Uber di Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pengertian tentang Perseroan Terbatas (*Limited Company* atau *Limited Liability Company*, atau *Limited Corporation*) atau *Naamloze Vennotschap*, lebih lanjut disingkat dengan PT, di dalam KUHD tidak diatur secara sempurna, tetapi hanya memberikan sedikit gambaran tentang PT, terutama dari segi penamaan, dan bila ditafsirkan lebih jauh akan menyentuk persoalan tanggungjawab terbatas dari perseronya (pemegang saham). Hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 36 KUHD yang berbunyi: “Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu Firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para perseronya, namun diambil nama perseoran itu dari tujuan perusahaannya semata-mata”.

Bisa dipahami bahwa PT tidak sama dengan Firma. Artinya, perseoran dalam PT memiliki tanggungjawab terbatas sebesar andil (saham) yang diambilnya. Berbeda dengan Firma, karena bersifat kebersamaan (nama bersama), maka tanggung jawab para sekutunya bersifat tidak terbatas (tanggung renteng). Bila nama Firma diambil dari nama salah seorang atau lebih sekutunya, maka dalam PT hal itu tidak diperbolehkan, tetapi nama PT ditetapkan dengan mengacu pada maksud atau tujuan perusahaan yang bersangkutan. Dengan kata lain, rasio dari ketentuan Pasal 36 adalah bahwa persero dalam PT masing-masing memiliki tanggungjawab terbatas sesuai dengan nilai saham yang dimilikinya. Bila nama

persero yang ditonjolkan atau dipakai sebagai nama PT, maka tidak ada bedanya dengan Firma, yang tidak terbatas (tanggung renteng). Karena Firma (nama bersama) mencerminkan tanggungjawab di antara sekutu (perseronya) adalah sama. Tindakan hukum yang dilakukan oleh salah seorang sekutu Firma. akan mengikat sekutu lainnya terhadap pihak ketiga.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna di antara berbagai bentuk badan usaha lainnya seperti *maatschap*, Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV). Namun demikian, keberadaan PT tidak bisa dilepaskan dari bentuk-bentuk usaha yang lebih sederhana tersebut di atas, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa PT (karena berkembang lebih maju) sudah bukan spesies dari bentuk-bentuk badan usaha sederhana di atas.⁴³

Perusahaan-perusahaan Perseroan Terbatas tentunya tidak dapat terlepas tindak tanduknya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan tersebut, baik itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta aturan-aturan lain yang terkait dengan tindak tanduk perusahaan PT dalam melakukan kegiatan usahanya, terhadap hal ini khususnya tindakan akuisisi. Berbagai aturan itu pula

⁴³ Mulhadi. 2017. *Hukum Peusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 96-97.

yang nantinya akan mempengaruhi faktor-faktor perusahaan melakukan akuisisi, termasuk faktor-faktor akuisisi perusahaan Grab kepada Uber. Pemahaman dari terbentuknya PT ini juga sangat diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya kesepakatan akuisisi antara Grab dan Uber, karena sekali lagi ditegaskan bentuk dari perusahaan Grab dan Uber itu sendiri merupakan bentuk PT.

Pengertian tentang Perseroan Terbatas secara tegas dapat ditemukan dalam ketentuan umum Undang-Undang PT 1995 maupun dalam ketentuan umum Undang-Undang PT Tahun 2007. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT Tahun 1995 menyebutkan bahwa:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseoran adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Definisi Perseroan Terbatas di atas kemudian mengalami sedikit penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan adanya penambahan frasa baru yakni persekutuan modal, sehingga definisinya secara lengkap dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas di atas, terdapat beberapa unsur dari Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum;
2. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal;
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar;
5. Modal dasarnya dibagi dalam saham-saham, dan
6. Pendiannya (PT) harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang PT dan peraturan pelaksanaannya.⁴⁴

Setelah mengetahui karakteristik dari perusahaan berbentuk Perseoran Terbatas tersebut, seperti halnya bentuk perusahaan yang ada pada perusahaan Grab dan Uber, maka akan lebih memudahkan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan Grab mengakuisisi perusahaan Uber. Dikatakan demikian, dikarenakan perusahaan bentuk PT sudah menguraikan hal-hal yang boleh dilakukannya dengan berbagai alasannya (faktor) apalagi jika tindakan yang diambil perusahaan tersebut dapat berdampak besar bagi berbagai pihak.

Akuisisi merupakan salah satu bagian dari tindakan perusahaan yang dapat berdampak besar bagi perusahaan yang dimaksud dan merupakan langkah yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan. Biasanya merger, konsolidasi, dan akuisisi ditempuh oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan karena cara-cara tersebut dapat dilakukan untuk faktor-faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Membeli *product line* atau *lines* untuk melengkapi *product lines* dan perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada *product lines* atau *service lines* yang ada pada saat ini.
2. Untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi.
3. Memperoleh pasar atau pelanggan baru yang tidak dimilikinya namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 97-98.

4. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dimilikinya namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi.
5. Memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi dan akuisisi.
6. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai (*idle*).
7. Mengurangi atau menghambat persaingan.
8. Mempertahankan konstituitas bisnis.⁴⁵

Hal yang dimaksud dengan pengambilalihan (akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseorangan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui Direksi Perseoran atau langsung dari pemegang saham.⁴⁶

Terhadap rangka melakukan suatu kegiatan bisnis kadang kala suatu badan usaha kurang mampu menjalankannya sendiri tanpa mengadakan kerja sama dengan badan usaha lainnya. Sehingga dibutuhkan kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan antar perusahaan, dengan alasan untuk mengembangkan perusahaan. Ada beberapa motif (faktor) yang sering kali disebutkan sebagai dasar kerja sama ini, yaitu mengatasi masalah pajak, persaingan, kemajuan teknologi dan sebagainya. Faktor-faktor dari terjadinya akuisisi ini juga dapat dilihat melalui tujuan dari dilakukannya akuisisi tersebut. Menurut Syahrin Naihasy

⁴⁵ Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 108-109.

⁴⁶ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 92.

membedakan akuisis berdasarkan tujuan (faktor pendorong) yang hendak dicapai oleh perusahaan pengakuisisi/akuisisi berdasarkan tujuannya, terdiri dari:⁴⁷

1. Akuisisi finansial

Akuisisi finansial yaitu akuisisi yang dilakukan dengan maksud untuk menempatkan keuntungan finansial semata sehingga yang diperhitungkan adalah untung rugi.

2. Akuisisi strategis

Akuisisi strategis yaitu akuisisi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sinergi, yakni penggabungan dua faktor atau lebih yang dapat menghasilkan kekuatan lebih besar.

Faktor-faktor maupun tujuan tindakan perusahaan tersebut di atas masih bersifat umum atas tindakan-tindakan merger, konsolidasi dan juga akuisisi. Akan tetapi tentu tidak dapat terlepas faktor akuisisi yang dilakukan perusahaan termasuk perusahaan Grab dan Uber ialah tidak dapat terlepas dari beberapa alasan ataupun faktor tersebut. Namun, memang tidak dipungkiri faktor itu masih bersifat umum terkait yang melatarbelakangi perusahaan melakukan kerjasama kegiatan bisnis dengan perusahaan lainnya.

Hal yang paling fundamental, keadaan yang dapat terjadi atas pelaksanaan akuisisi, apalagi yang terlibat ialah 2 (dua) perusahaan besar layaknya perusahaan Grab dan Uber ialah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pemerintah untuk hal ini sudah mengambil suatu kebijakan untuk membuat suatu regulasi hukum agar hal itu tidak terjadi yaitu Undang-Undang Nomor 5

⁴⁷ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 356.

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karenanya agar perusahaan Grab dan Uber tidak dikatakan telah melakukan persaingan usaha tidak sehat, maka menjadi penting mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Grab melakukan akuisis kepada Uber. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah menguraikan faktor yang dapat terjadi ketika dilakukannya akuisisi.

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.⁴⁸ Uraian ini juga dapat dilihat dari penjabaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, itu artinya faktor perkembangan ekonomi menjadi salah satu alasan melakukan akuisisi, termasuk perusahaan Grab dan Uber. Atau dengan kata lain salah satu faktor pendorong kedua perusahaan tersebut melakukan akuisisi adalah mengembangkan ekonomi perusahaan.

⁴⁸ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwasannya faktor persaingan usaha antar pelaku kewirausahaan atau dalam hal ini antar perusahaan. Pesatnya perkembangan transportasi pada saat ini khususnya transportasi online termasuk di Indonesia, menjadi faktor pendorong Grab untuk melakukan akuisisi kepada

⁴⁹ *Ibid.*

Uber, sehingga dapat bersaing kepada transportasi-transportasi online lainnya, dalam hal ini tentu saja yang paling besar di Indonesia ialah perusahaan transportasi Gojek.

Hal tersebut merupakan faktor pendorong terjadinya akuisisi, apabila akuisisi tersebut memang telah sesuai aturan dan tidak terdapat unsur persaingan usaha tidak sehat di dalamnya. Sehingga tentu saja niat ataupun faktor pendorong Grab melakukan akuisisi kepada Uber, tidak terlepas dari unsur-unsur yang demikian. Karena Grab dan Uber pada dasarnya tidak ada yang menginginkan atau berniat untuk melakukan akuisisi dengan faktor ingin melakukan monopoli atau melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Hooi Ling Tan, *Co-founder* Grab angkat suara membuka alasan aksi (ataupun faktor) akuisisi Uber. Menurutnya, akuisisi bisnis Uber di Asia Tenggara tak ubahnya misi yang dianggap tak mungkin meski berujung nyata. Saat kali masuk ke Asia Tenggara, Uber sangat agresif lewat promo dan insentif bagi pengemudi. Selain telah dikenal banyak orang, mereka juga punya banyak insinyur dari *Silicon Valley* dengan dana tak terbatas dan kemampuan yang tak perlu diragukan. Seperti yang disampaikan oleh Hooi Ling Tan saat diskusi media di Jakarta.

Aksi ataupun alasan korporasi ini sebagai aksi yang saling menguntungkan kedua pihak. Pasalnya, sebelum bisnis di Asia Tenggara akuisisi oleh Grab, Uber sudah tersedia di delapan negara. Sebelum diakuisisi, layanan Uber sudah ada di delapan negara dan bisnis Uber sangat kuat. Tapi hanya di satu negara yakni Indonesia layanan mereka kurang berkembang. Pihak Grab tak memungkir jika

bisnis Uber sudah sangat besar di *Silicon Valley*, namun tidak demikian di Asia Tenggara (khususnya di Indonesia).

Hooi Ling sebagai pihak Grab mengaku pihaknya mengambil langkah berani dengan niat akuisisi Uber. Selain menjadi pemegang saham mayoritas, Grab juga mendapatkan akses ke pengembangan teknologi yang dimiliki Uber. Pihak Grab memiliki akses untuk mempelajari teknologi Uber. Grab juga bisa belajar setiap hari dari CEO Uber untuk terus berkembang. Jadi kerja sama akuisisi antara Grab dan Uber saling menguntungkan. Grab menekankan memiliki pertimbangan tersendiri saat memutuskan mengakuisisi bisnis Uber di Asia Tenggara (salah satunya di Indonesia). Bisnis yang menjangkau area dan layanan yang hampir sama menjadi alasannya.⁵⁰

Sebelum akuisisi di Indonesia, Uber hadir di delapan negara di Asia Tenggara di mana pada tujuh negara Uber sangat aktif. Grab juga hadir dan ekspansi di delapan negara yang sama. Sebelumnya seperti diketahui Grab mengakuisisi bisnis Uber di Asia Tenggara dengan skema tukar guling saham. Dalam akuisisi ini Uber menjual bisnis di Asia Tenggara ke tangan Grab dan Uber memiliki 27,5% saham di perusahaan yang berbasis di Singapura tersebut.⁵¹

Secara keseluruhan pengembangan saham merupakan faktor yang sangat mendukung pula bagi Grab untuk melakukan akuisisi kepada Uber. Saham itu dapat bermacam-macam. Karakteristiknya bisa berbeda-beda dalam hubungan inilah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan dalam anggaran dasar ditetapkan satu klasifikasi atau lebih.

⁵⁰ CNN Indonesia. 2018. *Grab Buka Suara Ungkap Alasan Akuisisi Uberi*. Artikel Teknologi: CNN.

⁵¹ *Ibid.*

Saham yang biasa, adalah saham yang kepada pemegangnya memberikan hak suara dalam RUPS dan hak untuk memperoleh deviden, yaitu pembagian keuntungan. Dimungkinkan dikeluarkan saham yang hanya mempunyai hak untuk memperoleh deviden, tetapi tidak memberikan hak suara dalam RUPS. Jenis saham inilah yang dinamakan *non voting share* (saham ini jugalah yang dimiliki oleh perusahaan Uber setelah dilakukan akuisisi oleh Grab).

Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebut-sebut antara lain beberapa saham khusus. Yang dimaksud dengan saham khusus ini adalah suatu saham yang disamping memberikan hak suara dan hak menikmati deviden, masih memberikan hak-hak tertentu lainnya.⁵² Saham dengan hak-hak lainnya itu, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ini menggambarkan bahwasannya jenis akuisisi itu berpengaruh terhadap faktor pendorong suatu perusahaan melakukan akuisisi.

Masih terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuisisi yaitu dapat dilihat dalam kepustakaan, ada 2 (dua) macam akuisisi, yaitu:

1. yang pertama apa yang dinamakan akuisisi yuridis, dan
2. yang kedua yang dinamakan akuisisi ekonomis.

Hal yang dimaksud dengan akuisisi yuridis adalah pengambilalihan perusahaan melalui pengambilalihan saham dari perusahaan yang bersangkutan. Sedang yang dimaksud dengan akuisisi ekonomis adalah pengambilalihan asset dari perusahaan, yang diambil alih hanya semata-mata asetnya, umpamanya

⁵² Rudhi Prasetya. 2014. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 136.

mesin-mesin, tanah, bangunan pabrik, alat peralatannya, termasuk hak intelektualnya seperti merek dan hak patennya.⁵³

Pengalihan aset ini pulalah yang menjadi faktor Grab melakukan akuisisi kepada Uber. Terkait dengan proses akuisisi Grab terhadap Uber, KPPU telah menyampaikan himbauan kepada PT. Solusi Transportasi Indonesia (operator Grab di Indonesia) pada tanggal 28 Maret 2018 untuk menyampaikan notifikasi secara resmi kepada KPPU. Grab Indonesia menyampaikan surat balasan atas himbauan tersebut pada tanggal 3 April 2018, yang pada dasarnya menyampaikan bahwa transaksi tersebut merupakan pengambilalihan aset, dan oleh karena itu tidak ada perubahan kendali pada Uber Indonesia.⁵⁴

Hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT adalah sekedar akuisisi yuridis, yaitu pengambilalihan melalui pengambilalihan saham. Sedang pengambilalihan melalui pengambilalihan aset, tidak diatur oleh undang-undang. Untuk melihat secara lebih tegas yang melatarbelakangi (faktor) dilakukannya akuisisi, ada yang 3 membagi akuisisi itu menjadi:

1. akuisisi horizontal;
2. akuisisi vertical;
3. akuisisi konsentrik pemasaran;
4. akuisisi konsentrik teknologi;
5. akuisisi tipe konglomerat.⁵⁵

Adapun yang dimaksud dengan akuisisi horizontal adalah akuisisi yang terjadi antara 2 (dua) perusahaan sejenis. Dalam hal ini maksud dari pengambilalihan agar dapat memperoleh *economic of scale* atau untuk memperoleh kedudukan monopolistic, terutama yang dilakukan terhadap

⁵³ *Ibid.*, halaman 141.

⁵⁴ Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Indonesia. *Loc.Cit*

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 141-142.

perusahaan pesaing, sehingga dengan akuisisi ini perusahaan tersebut dapat mengurangi persaingan.

Dinamakan akuisisi vertical jika terjadi di antara 2 (dua) perusahaan yang mempunyai proses produksi atau perdagangan yang terkait. Perusahaan yang diambil alih mempunyai kaitan dengan perusahaan yang mengambil alih. Selanjutnya yang dimaksud dengan akuisisi konsentrik pemasaran, adalah akuisisi yang dilakukan bila perusahaan pengambil alih ingin memanfaatkan saluran distribusi yang sama dari berbagai produk yang menggunakan teknologi yang berlainan.

Kemudian, yang dimaksud dengan akuisisi konsentrik teknologi adalah akuisisi yang terjadi di antara perusahaan yang mempergunakan teknologi yang sama, tetapi berlainan saluran distribusinya. Dengan demikian, dua atau tiga perusahaan dapat melakukan pemusatan atau *pooling* bagian penelitian dan pengembangan, karena karakteristiknya sama, tetapi dapat mencakup pemasaran yang luas karena menghasilkan berbagai macam barang yang memenuhi berbagai macam kebutuhan. Sedang yang dimaksud dengan akuisii konglomerat adalah akuisisi yang dilakukan atau berbagai macam perusahaan yang satu sama lain sangat berlainan. Pengambilalihan semacam ini maksudnya untuk mendiversifikasikan usaha dan diversifikasi risiko.⁵⁶ Sebagian besar alasan atau faktor-faktor dari perusahaan melakukan akuisisi itu juga dianut atau diterapkan oleh perusahaan Grab maupun Uber yang melatarbelakangi faktor kedua perusahaan tersebut saling mengikatkan diri dengan tindakan akuisisi.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 142-143.

Pada akhirnya terhadap seluruh rangkaian itu semua dapat dilihat faktor-faktor pendorong Grab melakukan akuisisi kepada Uber, adalah sebagai berikut:

1. Faktor perkembangan ekonomi;
2. Faktor persaingan usaha (agar tetap dapat eksis di ekonomi global);
3. Faktor pesatnya perkembangan transportasi online di Indonesia;
4. Faktor mengembangkan investasi (memperbesar saham, mengambil minat investor);
5. Faktor agar Uber tetap dapat eksis di bidang transportasi online di Indonesia;
6. Faktor pengambilalihan aset Uber kepada Grab;
7. Faktor untuk saling mempelajari teknologi dan pengalaman usaha satu sama lain; dan
8. Faktor kurang berkembangnya perusahaan transportasi Uber di Indonesia.

B. Proses Akuisisi Antara Perusahaan Transportasi Grab dan Perusahaan Uber

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas (faktor-faktor pendorong perusahaan melakukan akuisisi), sehingga harus ada pemahaman menuntut untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Atas dasar itu, perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Agar implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari:

1. perjanjian yang dilarang;
2. kegiatan yang dilarang;
3. posisi dominan;
4. komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. penegakan hukum;⁵⁷

Undang-undang 5 Tahun 1999 disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan

⁵⁷ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵⁸ Dikatakan demikian dikarenakan peran KPPU sangat penting untuk mengawasi kegiatan akuisisi yang hendak dilakukan oleh perusahaan. Pada saat ini tentu akuisisi yang sangat disoroti oleh pihak KPPU ialah akuisisi Grab kepada Uber, yang berpotensi melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia jasa transportasi online, hal ini akan terjadi apabila prosedur akuisisi yang dilakukan Grab kepada Uber tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Akuisisi merupakan salah satu bagian dari kegiatan dalam hukum dagang atau bisnis, akan tetapi melibatkan suatu perusahaan yang sejatinya harus berbentuk Perseroan Terbatas, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Proses akuisisi juga bagian dari langkah-langkah perusahaan untuk menyelamatkan perusahaannya ataupun untuk mengembangkan perusahaannya. Di dalam kegiatan dagangan ataupun kegiatan bisnis akuisisi antar perusahaan satu kepada perusahaan lainnya (termasuk Grab kepada Uber) merupakan kegiatan yang diperbolehkan, selama proses akuisisi tersebut tetap sesuai syarat-syarat yang

⁵⁸ *Ibid.*

telah ditetapkan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain proses terjadinya akuisisi tersebut tidak boleh pula keluar dari koridor hukum yang telah ditetapkan walaupun yang bekerjasama adalah kedua perusahaan, namun dapat mempengaruhi pihak-pihak lain. Terlebih proses akuisisi itu dilakukan oleh perusahaan besar seperti Grab dan Uber.

Akuisisi merupakan lembaga hukum yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dikenal dengan istilah pengambilalihan, yaitu perubahan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseorangan yang mengakibatkan berlaihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Proses akuisisi atau pengambilalihan ditinjau dari Undang-Undang PT diatur dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 127.⁵⁹

Berdasarkan cara akuisisinya, bentuk akuisisi dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu akuisisi horizontal dan akuisisi vertikal serta akuisisi internal dan akuisisi eksternal. Akuisisi sebagai salah satu *corporate action* dalam praktiknya dapat mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut:⁶⁰

1. Akuisisi horizontal dan akuisisi vertikal

Akuisisi horizontal adalah suatu akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap kompetetornya, sedangkan akuisisi vertical adalah suatu akuisisi yang dilakukan terhadap pemasok, konsumen, langganan dan distributor dari perusahaan yang mengakuisisi.

2. Akuisisi internal dan akuisisi eksternal

⁵⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 353-354.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 355.

Akuisisi internal adalah akuisisi yang dilakukan antara perusahaan yang tergabung dalam satu grup, sedangkan akuisisi eksternal dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya yang bukan satu grup.

Mengenai jenis akuisisi ini, Syahrin Naihasy menambahkan dua kriteria, yakni berdasarkan cara yang ditempuh dan tujuannya. Akuisisi berdasarkan cara yang ditempuh, terdiri dari:⁶¹

1. Akuisisi saham (*stock acquisition*)

Akuisisi saham yaitu akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain.

2. Akuisisi aset (*asset acquisition*)

Akuisisi aset yakni akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli aset dari perusahaan berupa aktiva/pasiva perusahaan yang akan diakuisisi.

Pengambilalihan saham ini akan mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseoran tersebut. Namun khusus untuk pengambilalihan dilakukan perseroan. Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kourum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS. Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi perseoran yang akan diambil alih. Direksi perseorang yang akan diambil alih dan perseorang yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, halaman 356.

⁶² Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. *Op.Cit.*, halaman 92-93.

Hal ini juga dituangkan di dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, membahas tentang prosedur dan tata akuisisi yang dapat dilakukan oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas seperti halnya Grab dan Uber, yang menyebutkan bahwa:

1. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.
2. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
3. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.
4. Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
5. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
6. (Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
 - c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
 - e. jumlah saham yang akan diambil alih;
 - f. kesiapan pendanaan;
 - g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;

- i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
 - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
 - k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.
7. Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.
 8. Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Prosedur untuk melaksanakan pengambilalihan (akuisisi), hal ini tergantung atas prakarsa pihak pengambilalihan dilakukan. Dalam sistem Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebagaimana Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang PT prakarsa itu datangnya:

1. Bisa dari Direksi,

Menurut Pasal 125 ayat (1) UUPT, pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perusahaan melalui Direksi Perusahaan atau langsung dari pemegang saham sendiri. Dimana yang dapat melakukan pengambilalihan dapat berupa badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham yang dimaksud Pasal 125 ayat (1) adalah pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan nantinya, seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 angka 11 UUPT.⁶³

⁶³ Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 161.

Selanjutnya, Direksi perusahaan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perusahaan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 127 ayat (2) UUPT). Pengumuman sebagaimana dimaksud tersebut memuat juga pemberitahuan, bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pengambilalihan di kantor perusahaan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

Kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap rencana pengambilalihan (akuisisi) kepada perusahaan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah adanya pengumuman mengenai pengambilalihan sebagaimana ditentukan dalam rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui pengambilalihan tersebut. Dalam hal keberatan, kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi. Keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama masa penyelesaian belum tercapai, pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 128 ayat (1) menyatakan, Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Kemudian, salinan akta pengambilalihan perusahaan wajib dilampirkan bersama dengan pemberitahuan ketika diajukan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT mengenai daftar perusahaan dan pengumuman berlaku juga bagi

pengambilalihan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan perusahaan diatur dengan peraturan pemerintah. Menurut Pasal 133 ayat (2) UUPT, Direksi perusahaan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil pengambilalihan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan tersebut.⁶⁴

2. Atau bisa pula dari Pemegang Saham.

Tetapi jika prakarsa pengambilalihan itu bukan atas prakarsa Direksi melainkan atas prakarsa masing-masing pemegang saham, maka adanya rancangan tersebut tidaklah harus (*vide* Pasal 125 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Seluruh rangkaian prosedur akuisisi tersebutlah yang memang sepatutnya dilewati dan dilakukan oleh Grab dan Uber, apabila kedua perusahaan tersebut tidak taat kepada prosedur-prosedur yang telah diuraikan tersebut, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat bertindak untuk melakukan penyelidikan dan pengawas terkait kesalahan aturan prosedur jika dilakukan perusahaan Grab dan Uber, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Atas dasar itu KPPU mengundang Grab Indonesia untuk hadir ke KPPU pada tanggal 16 April 2018 dan menjelaskan perihal pengalihan aset (akuisisi

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 162-163.

Grab ke Uber). Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung KPPU Jakarta, hadir Managing Director Grab Indonesia yang menjelaskan bahwa Uber Indonesia tidak memiliki kantor atau badan hukum khusus Asia Tenggara, namun kantor didirikan di tiap negara di mana ada operasional Uber Indonesia. Adapun aset yang dialihkan meliputi berbagai peralatan, kontrak, dan karyawan yang dimiliki, tetapi tidak teknologi informasi dan hak kekayaan intelektual. Berbagai aset khusus tersebut tetap dimiliki Uber Indonesia, yang secara badan hukum masih aktif. Uber Indonesia pasca akuisisi aset tersebut menjadi pemegang saham minoritas di Grab Holding. Grab Indonesia pascaakuisisi akan melakukan pengembangan ke GrabFood, yakni jasa pengiriman (*delivery*) makanan.

KPPU melihat bahwa transaksi tersebut murni merupakan akuisisi aset dan tanpa perpindahan kendali dari Uber Indonesia ke Grab Indonesia. Transaksi tersebut juga bukan merupakan penggabungan usaha, karena badan hukum Uber Indonesia tetap ada dan tidak bergabung dengan Grab Indonesia. Memperhatikan kondisi tersebut, maka KPPU menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak wajib dinotifikasikan, karena berada di luar cakupan definisi penggabungan usaha, peleburan atau pengambilalihan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶⁵ Akan tetapi perlu diperhatikan prosedur akuisisi yang telah dilakukan

⁶⁵ Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Indonesia. *Loc.Cit.*

Grab dan Uber untuk itu tetap dalam ranah aturan prosedur akuisisi yang selayaknya telah dilaksanakan oleh pihak Grab, hanya saja akuisisi Grab kepada Uber kali ini mayoritas terkait pengendalian aset, tentu tetap saja dengan pembelian saham yang besar sehingga saat ini Uber hanya memegang saham 27,5%, dan sebagian besar platform Uber di Indonesia di bawah kendali Grab.

C. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Akuisisi

Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal itu berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum bisa terjadi diantara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seorang dan seorang lainnya, antara seseorang dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya.⁶⁶ Hubungan hukum yang terakhir inilah yang dilakukan oleh pihak Grab dan Uber, yaitu hubungan hukum yang diciptakan antara badan hukum satu dengan badan hukum lainnya. Sehingga dalam hubungan hukum yang dibuat tersebut menciptakan suatu akibat hukum yang akan diterima oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan hubungan hukum (akuisisi) yang dibuat.

Akibat hukum dari pelaksanaan akuisisi dapat dilihat dari pemahaman pengambilalihan, yaitu adanya beberapa perseroan, di mana pemegang saham dari

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

beberapa perseroan ini masing-masing tidak mempunyai hubungan satu terhadap yang lain. Setelah terjadi pengambilalihan, yang dalam kepustakaan acapkali disebut sebagai akuisisi, saham masing-masing perseroan yang ada menjadi dimiliki oleh subjek hukum yang sama atau sebagian besar dimiliki oleh subjek hukum yang sama. Dalam hal ini status perseorangan yang ada tetap masing-masing ada dan berdiri sendiri-sendiri seperti sediakala, namun sekarang saham-sahamnya dimiliki oleh subjek hukum yang sama atau sebagian besar dimiliki oleh subjek hukum yang sama.

Ada satu hal yang harus diingat, menurut Pasal 125 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang dimaksud dengan pengambilalihan, adalah suatu pengambilalihan yang akibat dari adanya pengambilalihan itu menjadikan pengendalian perusahaan (manajemen) berubah. Dengan kata lain dapat ditafsirkan, demikian sekalipun terjadi pengambilalihan saham, namun manakala manajemen perseroan tetap seperti sediakala tanpa terjadi perubahan/peralihan, maka pengambilalihan semacam ini tidak tergolong sebagai pengambilalihan menurut Undang-Undang PT.⁶⁷

Akibat hukum dari pelaksanaan akuisisi dapat berbagai macam, hal itu dapat berimbas kepada banyak pihak pula sesuai dengan uraian dari Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, yang menyebutkan:

- Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan

⁶⁷ Rudhi Prasetya. *Op.Cit.*, halaman 139-140.

masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Hal itu berarti akibat hukum dari tindakan akuisisi akan berpengaruh kepada pihak-pihak yang disebutkan oleh pasal tersebut di atas. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan akuisisi ini dapat dilihat dari berbagai macam akibat hukum sesuai dengan pelaksanaan akuisisi itu sendiri. Proses akuisisi sangat berpengaruh terhadap akibat hukum yang akan di dapat dari pelaksanaan tersebut. Sesungguhnya pelaksanaan akuisisi ini bukan hanya berdampak pada kedua perusahaan yang telah melakukan akuisisi saja (Grab dan Uber), melainkan juga pihak-pihak lain juga akan terpengaruhi atas akibat hukum tersebut. Secara garis besar dapat dilihat bahwasannya ada 4 (empat) kemungkinan besar akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan akuisisi itu, pertama akibat hukum bagi keduabelah pihak perusahaan yang bersepakat untuk melaksanakan akuisisi, akibat hukum bagi para pekerja/tenaga kerja di perusahaan yang dimaksud, terakhirnya akibat hukum bagi para investor, atau berakhir kepada sanksi yang diberikan oleh KPPU.

1. Akibat hukum bagi kedua belah pihak Perusahaan (Grab dan Uber)

Salah satu akibat hukum yang paling utama dapat terjadi dari adanya tindakan akuisisi oleh perusahaan ini ialah terjadi pengendalian dari perusahaan yang mengakuisisi kepada perusahaan yang diakuisisi. Tentu dalam hal ini yang dimaksud ialah pengendalian dari perusahaan Grab kepada perusahaan Uber, pengendalian itu dapat dikategorikan terhadap hal-hal tertentu baik pengendalian aset, pengendalian teknologi, dan lain sebagainya.

Pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilan seluruh atau sebagian besarnya saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseoran tersebut. Bila pengambilalihan itu hanya sebagian, masalahnya tentang berapa banyak pengambilalihan saham yang dianggap mengakibatkan peralihan pengendalian itu.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi (*acquirer*) memperoleh kendali atas aktiva (saham) neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (*acquiree*), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham. Dalam konteks hukum persaingan usaha pengertian akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham atau aset perseoran/badan usaha yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseoran/badan usaha tersebut.

Biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Adapun yang dimaksud dengan pengendalian yang terpapar pada pengertian di atas adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk:

- a. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan.
- b. Mengangkat dan memberhentikan manajemen, dan
- c. Mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi.⁶⁸

Pada dasarnya melalui uraian di atas maka dapat dikatakan akibat hukum bagi perusahaan Grab dan Uber yang melakukan akuisisi ialah terjadinya

⁶⁸ Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit.*, halaman 233.

pengendalian perusahaan Uber kepada Grab. Pengendalian itu dapat berupa memperoleh informasi pengembangan teknologi, pengendalian para pimpinan perusahaan tersebut, pengendalian aset dan lain sebagainya yang sebagiannya telah diuraikan pada faktor Grab melakukan akuisisi kepada Uber sebelumnya. Pengendalian itu secara hukum dibenarkan dikarenakan memang pada pokoknya tujuan dari adanya akuisisi perusahaan Grab kepada Uber ialah pengendalian perusahaan Uber sebagaimana yang dimaksud di atas.

2. Akibat hukum bagi para pekerja/tenaga kerja

Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerja sama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dibantu oleh orang lain. Salah satu pihak yang sangat berpengaruh demi keberlangsungannya perusahaan ialah karyawan/tenaga kerja. Oleh karenanya ketika suatu perusahaan mengambil keputusan besar untuk melakukan akuisisi kepada perusahaan lain, tidak boleh lupa dengan kepentingan tenaga kerja. Tentunya dengan terjadinya akuisisi ini ada akibat hukum ataupun efek yang didapati oleh pihak karyawan/tenaga kerja kedua perusahaan yang melakukan akuisisi. Hal itu pulalah yang berlaku dan akan berdampak pada tenaga kerja yang bekerja di perusahaan Grab dan juga perusahaan Uber.

Hal tersebut sesuai dengan uraian yang diamanatkan oleh Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, sebagaimana yang telah diuraikan di atas sebelumnya. Apabila ditelaah lebih jauh terkait pasal tersebut di atas, maka seolah mengisyaratkan bahwa karyawan

(tenaga kerja) perusahaan Perseroan Terbatas yang perusahaannya akan melakukan kerjasama akuisisi kepada perusahaan lain akan secara tidak langsung akan berdampak kepada karyawan itu pula. Sehingga undang-undang mengamanatkan untuk memperhatikan kepentingan pihak-pihak salah satunya yaitu karyawan/pekerja.

Subjek hukum dalam hubungan kerja pada dasarnya adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membedakan pengertian, pengusaha, perusahaan dan pemberi kerja. Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian kerja pada dasarnya adalah buruh (pekerja) dan majikan (pengusaha).⁶⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun pengusaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Batasan pengusaha berbeda dengan pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang

⁶⁹ Asri Wijayanti.2016. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 38.

mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Atas dasar itu pula, pekerja atau karyawan merupakan salah satu bagian penting dari perusahaan karena keduanya mempunyai hubungan kerja. Sehingga keputusan-keputusan besar perusahaan yang bisa berdampak kepada karyawan haruslah diperhatikan kepentingannya. Terlebih dikarenakan dasar perusahaan melakukan akuisisi kepada perusahaan lain merupakan hal dari peraturan perusahaan itu sendiri, yang sudah sepatutnya ditaati oleh tiap karyawan yang bekerja di perusahaan Grab dan Uber selama tidak bertentangan dengan hukum.

Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Hubungan kerja merupakan inti dari hubungan industrial. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:

- a. Adanya pekerjaan (*arbied*).
- b. Di bawah perintah/*gezag ver houding* (maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi).
- c. Adanya upah tertentu/*loon*.
- d. Dalam waktu (*tijd*) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pension atau berdasarkan waktu tertentu).⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 36.

Unsur yang pertama adalah adanya pekerjaan, yaitu pekerjaan itu bebas sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan majikan, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Unsur kedua, yaitu di bawah perintah, di dalam hubungan kerja kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan antara buruh dan majikan adalah hubungan yang dilakukan antara atasan dan bawahan, sehingga bersifat *subordinasi* (hubungan yang bersifat vertical, yaitu atas dan bawah).

Unsur ketiga adalah adanya upah tertentu yang menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh. Pengertian upah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang 13 Tahun 2003 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Unsur keempat adalah waktu, artinya buruh bekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak tertentu atau selama-lamanya.⁷¹

Uraian itulah yang melandasi perusahaan-perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kepentingan tiap-tiap karyawannya. Terhadap

⁷¹ *Ibid.*, halaman 36-37.

akibat hukum bagi pekerja/karyawan Grab dan Uber dari adanya akuisisi yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini maka untuk meminimalkan gangguan pasca akuisisi, Grab dan Uber bekerja sama melakukan migrasi pengemudi dan pengendara Uber, pelanggan Uber Eats, mitra pedagang, dan mitra pengiriman ke platform Grab.⁷² Bahkan CEO Uber Dara Khosrowshahi bergabung dengan petinggi Grab, dikarenakan Grab ingin mengetahui pengalaman-pengalaman dari CEO Uber Indonesia tersebut. Dengan kata lain akibat hukum itu berimbas kepada pekerja yang ada di Uber akan dialihkan kepada Grab untuk di berdayakan sebagaimana mestinya, untuk menunjang operasi perusahaan Grab. Jadi mitra-mitra dan tenaga kerja di Uber bukan berarti dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, melainkan dialihkan pengendaliannya pada perusahaan Grab.

3. Akibat hukum bagi para investor/pemegang saham

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam uraian Pasal 126 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, bahwasannya salah satu pihak yang harus diperhatikan kepentingannya pasca terjadinya akuisisi antar perusahaan ialah para pihak pemegang saham ataupun investor. Terlebih kepada pemegang saham kedua belah pihak perusahaan (Grab dan Uber) yang tidak setuju terjadinya tindakan akuisisi tersebut. Akuisisi ini juga terkait dengan perdagangan efek (saham) dari perusahaan satu kepada perusahaan lainnya, sehingga terjadinya pengambilalihan sebagian besar saham kepada perusahaan yang mengakuisisi.

⁷² Ara. *Loc.Cit.*

Perdagangan efek (saham) yang wajar adalah penyelenggaraan perdagangan yang berlangsung secara alamiah, dalam pengertian setiap kekuatan penawaran atau permintaan dilakukan berdasarkan kemanisme pasar yang bebas dari adanya keinginan para pelakunya, seperti adanya sistem penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu dari emiten, terhindarnya pasar dari usaha-usaha pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan ketidaktahuan pihak lainnya, dan adanya sistem tata cara pelaksanaan perdagangan yang mendukung terciptanya kewajaran dalam melakukan perdagangan (saham).⁷³ Perlu diketahui bahwasannya antara perusahaan Grab dan Uber yang memutuskan untuk bekerja sama dalam hal akuisisi telah mengetahui sama lain terkait akibat hukum yang akan ditimbulkan dari adanya pengalihan sebagian besar saham kepada pihak Grab.

Akuisisi adalah pengambilan seluruh atau sebagian saham dari suatu perusahaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Akuisisi dimaksudkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseorangan tersebut. Atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.⁷⁴

Dasar hukum akuisisi adalah jual beli, di mana direksi perusahaan yang akan mengakuisisi mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi

⁷³ Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 184.

⁷⁴ Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit*, halaman 232-233.

mengenai hak milik atas saham perusahaan terakuisisi/diambil alih. Perusahaan pengakuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan hak atas sejumlah uang harga saham tersebut.

Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik, dan jaringan usaha yang luas, serta terkelompok dalam konglomerat. Sedangkan perusahaan terakuisisi biasanya perusahaan kecil yang sulit berkembang atau perusahaan yang memang ingin bergabung dengan perusahaan konglomerat tersebut, sehingga akuisisi tersebut dapat secara sukarela/ramah (*friendly takeover*) atau terpaksa (*unfriendly takeover/ hostile takeover*).⁷⁵

Atas dasar itu maka akibat hukum yang paling tampak dari adanya tindakan akuisisi ialah beralihnya saham dari perusahaan yang diakuisisi ke perusahaan yang mengakuisisi, hal itu secara otomatis berimbas kepada para pemegang saham di kedua belah pihak. Pada kasus Grab dan Uber tentunya diketahui keduanya merupakan perusahaan yang sama-sama besar dan mempunyai banyak jaringan, namun khusus Uber yang ada di Indonesia kurang berkembang, sehingga bukan karena perusahaan Uber itu kecil yang melatarbelakangi Grab mengakuisisinya, melainkan karena Uber khusus di Indonesia kurang berkembang.

Terhadap akibat hukum akuisisi dari sisi pemegang saham perlu di perhatikan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

⁷⁵ Abdul R. Saliman. *Op.Cit.*, hlm 113.

Perseroan Terbatas, yang mengatakan “Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62. Dengan kata lain hak pemegang saham yang tidak setuju dengan adanya akuisisi tersebut, dapat dilihat dari Pasal 62, yang menyebutkan:

1. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
2. Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Pada pokoknya akibat hukum terhadap saham yang diakuisisi ialah beralih sahamnya kepada saham yang mengakuisisi, karena pengambilalihan tersebut bisa dikatakan merupakan perjanjian pembelian saham dalam jumlah besar, sehingga saham sebagian besar berada di tangan yang mengakuisisi dalam hal ini ialah pihak Grab. Namun, apabila ada dari pihak pemegang saham Uber di Indonesia yang tidak setuju dengan tindakan akuisisi tersebut, hak nya tetap perlu diperhatikan agar saham miliknya dibeli dengan harga yang wajar, hal itu sesuai dengan Pasal 126 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 62 Undang-Undang PT.

Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan (akuisisi), atau pemisahan hanya

boleh menggunakan haknya untuk meminta kepada perseorang agar sahamnya diberli dengan harga yang wajar. Pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak setuju ini tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan termasuk Pengambilalihan/Akuisisi.⁷⁶

4. Akibat hukum berupa sanksi dari KPPU bagi perusahaan atas akuisisi yang tidak sesuai prosedur

Komisi pengawas persaingan usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun tugas KPPU berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

⁷⁶ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. *Op.Cit.*, halaman 94.

- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain daripada mempunyai tugas sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, KPPU juga mempunyai wewenang yang kuat untuk mengawasi persaingan usaha yang dilakukan para pebisnis, termasuk persaingan usaha dibidang transportasi online yang terbesar saat ini seperti Grab, Gojek ataupun Uber. Wewenang yang dimaksud tertuang di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyebutkan:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- d. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- e. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- f. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- g. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- h. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Ketentuan pemberian sanksi terhadap pelanggaran bagi pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana pokok dan tambahan.

a. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dapat diambil oleh Komisi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dari ketentuan Pasal 47 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan administratif yang dapat diambil oleh Komisi adalah sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Pembatalan perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli.
- 2) Memberikan perintah agar pelaku usaha segera menghentikan kegiatan integrasi vertical.
- 3) Memberikan perintah agar pelaku usaha dapat menghentikan kegiatan yang terbukti telah menimbulkan persaingan tidak sehat.
- 4) Memberikan perintah agar pelaku usaha dapat menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.
- 5) Menetapkan pembatalan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang menimbulkan persaingan curang.
- 6) Menetapkan pembayaran sejumlah ganti rugi.
- 7) Mengenaikan denda.

Komisi dapat menjatuhkan sanksi administrative secara kumulatif ataupun alternative. Dalam hal tentang denda, telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan KPPU telah menerbitkan aturan teknis soal denda dang anti rugi yang tercantum dalam keputusan KPPU Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47

⁷⁷ Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit*, halaman 290-291.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan yang diatur dalam keputusan tersebut di antaranya adalah penentuan mengenai nilai dasar denda. Nilai dasar denda akan terkait dengan tiga hal, yakni proporsi dari nilai penjualan, tingkat pelanggaran, dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. Penentuan tingkat pelanggaran dilakukan kasus per kasus untuk setiap tipe pelanggaran dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus.⁷⁸

b. Sanksi pidana pokok dan tambahan

Hukum anti monopoli menyediakan sanksi-sanksi pidana bagi si pelanggar hukum. Tetapi untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum umum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim untuk mengadilinya. Jadi, sungguhpun telah ada Komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi hanya bertugas sebatas administrasi saja. Jadi, Komisi Pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana. Komisi dapat menyerahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan jika:

- 1) Pelaku usaha tidak menjalankan putusan Komisi berupa sanksi administratif.
- 2) Pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.⁷⁹

Putusan komisi merupakan bukti permulaan yang cukup bagi suatu penyidikan perkara pidana. Yang termasuk sanksi pidana pokok adalah pidana denda minimal 25 miliar rupiah dan maksimal 100 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 bulan.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 291.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 292.

Sementara itu, bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat dapat dikenakan pidana tambahan sesuai Pasal 49 Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Di dalam menjamin agar tidak terjadinya akibat hukum yang tidak baik terkait akuisisi antara Grab kepada Uber KPPU mengambil langkah-langkah khusus. Lebih lanjut, untuk menjamin agar akuisisi tersebut tidak menimbulkan dampak khusus (seperti akibat hukum berupa sanksi-sanksi tersebut), KPPU akan melakukan monitoring aktif atas perkembangan persaingan usaha dan harga di sektor aplikasi transportasi berbasis online tersebut, yakni dalam mencegah potensi *price leadership* atau *price fixing* yang dapat meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi pasar.⁸⁰

⁸⁰ Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Indonesia. *Loc.Cit.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor pendorong terjadinya kesepakatan akuisisi antara perusahaan transportasi Grab dan perusahaan Uber telah disampaikan oleh pihak Grab maupun KPPU yang meminta keterangan antar akuisisi yang dilakukan kepada perusahaan Uber ditambah lagi dari landasan-landasan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tujuan pengambilalihan perusahaan ditemukan faktor-faktor tersebut yaitu faktor perkembangan ekonomi, faktor persaingan usaha (agar tetap dapat eksis di ekonomi global), faktor pesatnya perkembangan transportasi online di Indonesia, faktor mengembangkan investasi (memperbesar saham, mengambil minat investor), faktor agar Uber tetap dapat eksis di bidang transportasi online di Indonesia, faktor pengambilalihan aset Uber kepada Grab, faktor untuk saling mempelajari teknologi dan pengalaman usaha satu sama lain dan faktor kurang berkembangnya perusahaan transportasi Uber di Indonesia.
2. Proses akuisisi antara perusahaan transportasi Grab dan perusahaan Uber tetap harus berlandaskan Pasal 125 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dalam hal ini prakarsa akuisisi datang dari Direksi, selanjutnya Direksi harus meminta persetujuan RUPS, kemudian Direksi harus terlebih dahulu menyusun rancangan. Untuk rancangan ini setelah memperoleh persetujuan Dewan

Komisaris, dimintakan persetujuan RUPS. Maksud pengambilalihan itu harus diiklankan paling sedikit dalam satu surat kabar, dan mengumumkannya secara tertulis kepada para karyawan perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Managing Director Grab Indonesia yang menjelaskan bahwa Uber Indonesia tidak memiliki kantor atau badan hukum khusus Asia Tenggara, namun kantor didirikan di tiap negara di mana ada operasional Uber Indonesia. Adapun aset yang dialihkan meliputi berbagai peralatan, kontrak, dan karyawan yang dimiliki, tetapi tidak teknologi informasi dan hak kekayaan intelektual. Berbagai aset khusus tersebut tetap dimiliki Uber Indonesia, yang secara badan hukum masih aktif. Uber Indonesia pasca akuisisi aset tersebut menjadi pemegang saham minoritas di Grab Holding.

3. Akibat hukum dari pelaksanaan akuisisi antara Grab dan Uber dapat dikategorikan dari beberapa hal akibat hukum, yaitu *pertama* akibat hukum bagi perusahaan Grab dan Uber yang melakukan akuisisi ialah terjadinya pengendalian perusahaan Uber kepada Grab. Pengendalian itu dapat berupa memperoleh informasi pengembangan teknologi, pengendalian para pimpinan perusahaan tersebut, pengendalian aset dan lain sebagainya. *Kedua* akibat hukum bagi pekerja/karyawan yaitu untuk meminimalkan gangguan pasca akuisisi, Grab dan Uber bekerja sama melakukan migrasi pengemudi dan pengendara Uber, pelanggan Uber Eats, mitra pedagang, dan mitra pengiriman ke platform Grab. Bahkan

CEO Uber Dara Khosrowshahi bergabung dengan petinggi Grab. *Ketiga* akibat hukum bagi para investor/pemegang saham yaitu secara otomatis ketika akuisisi itu telah disepakati dan sah secara hukum maka saham yang ada pada Uber dibeli oleh Grab, sehingga Grab adalah pemegang saham mayoritas sedangkan Uber sekarang hanya memegang saham sebesar 27,5% saham. Sedangkan bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan adanya akuisisi tersebut, hak nya tetap perlu diperhatikan agar saham miliknya dibeli dengan harga yang wajar, hal itu sesuai dengan Pasal 126 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Keempat* akibat hukum berupa sanksi dari KPPU bagi perusahaan atas akuisisi yang tidak sesuai prosedur yaitu sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi tambahan, namun sejauh ini KPPU belum menemukan kesalahan prosedur akuisisi yang dilakukan Grab kepada Uber, sehingga saat sekarang KPPU masih melakukan monitoring aktif atas perkembangan persaingan usaha dan harga di sektor aplikasi transportasi berbasis online tersebut.

B. Saran

1. Sepatutnya faktor-faktor pendorong terjadinya kesepakatan akuisisi antara perusahaan transportasi Grab dan perusahaan Uber dapat dituangkan Grab maupun Uber dalam suatu berita ataupun pengumuman di media, sehingga pihak-pihak yang merasa berkepentingan ataupun merasa dirugikan atas terjadinya akuisisi kedua perusahaan besar yang bergerak dalam jasa transportasi online itu mengetahui alasan sebenarnya tindakan akuisisi kedua belah pihak, dengan begitu tidak berpotensi monopoli.

2. Sebaiknya proses akuisisi antara perusahaan transportasi Grab dan perusahaan Uber lebih diterangkan kedua belah perusahaan kepada pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), dikarenakan menurut beberapa pihak akuisisi itu dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan transparansi itu KPPU dapat mengambil langkah untuk mengawasi dan mengontrol proses terjadinya akuisisi, ditambah lagi akuisisi Grab ke Uber mayoritas ialah akuisisi aset.
3. Seharusnya akibat hukum dari pelaksanaan akuisisi ini dapat dituangkan secara tegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik itu Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri yang terkait, hal itu diperlukan agar perusahaan yang melakukan tindakan akuisisi maupun pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui secara jelas akibat yang akan terjadi bagi tiap-tiap pihak ketika akuisisi itu telah sah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asri Wijayanti. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Kamal Rokan. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rudhi Prasetya. 2014. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis (Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indoneisa)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan PerUndanng-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

C. Jurnal

David Prasetyo. "Peralihan Pemegang Hak Tanggungan Atas Akuisisi Perseroan Terbatas". *dalam Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 27, Nomor 2, Agustus 2018.

Irawati. “Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas”. *dalam Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017.

Rizki Istighfariana Achmadi. “Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan”. *dalam Jurnal Jurist-Diction*, Volume 2, Nmor 4, Juli 2019.

D. Internet dan Artikel Online

CNN Indonesia. 2018. *Grab Buka Suara Ungkap Alasan Akuisisi Uber*. Artikel Teknologi: CNN.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Indonesia. 2018. *Pendapat KPPU terkait Akuisisi Aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia*. Jakarta: Artikel KPPU.

“Ara”. GRAB kini menjadi decacorn pertama di Asia Tenggara. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4448147/grab-akuisisi-uber-hingga-jadi-decacorn-pertama-asia-tenggara>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 03:06 WIB.

“Mutia Fauzia”. KPPU: Proses Akuisi Grab dan Uber Picu Iklim Usaha yang Tak Sehat. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/10/143311826/kppu-proses-akuisi-grab-dan-uber-picu-iklim-usaha-yang-tak-sehat>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 03:20 WIB.